

LITIGASI SENGKETA EKONOMI SYARIAH: STRATEGI DAN PRAKTIK ADVOKAT FIRMA HUKUM KARIMATA

DELLA PUSPITA SARI¹, SOFIATUS SOBRIYAH², SITI ROHMAH³, SITI AISYAH⁴
INSTITUT KH YAZID KARIMULLAH JEMBER¹²³⁴

delapuspitasari994@gmail.com, ophiealfaqir5@gmail.com, alukksr@gmail.com,
aisyahalhumairah0105@gmail.com

DOI: 10.58293/10.58293/esa.v8i1.186

DOI: 10.58293/10.58293/esa.v8i1.186		
Diterima: 07-02-2026	Direvisi: 10-02-2026	Diterbitkan: 28-02-2026

Abstrak

Perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia telah mendorong meningkatnya transaksi ekonomi yang menggunakan akad syariah. Di sisi lain, dinamika tersebut juga memunculkan berbagai sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi, pelaksanaan akad, maupun perbedaan penafsiran terhadap kontrak syariah. Dalam kondisi tertentu, sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui jalur nonlitigasi sehingga harus ditempuh melalui proses litigasi di pengadilan. Oleh karena itu, peran advokat menjadi sangat penting dalam merumuskan strategi litigasi yang tidak hanya berbasis pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan praktik advokat dalam menangani litigasi sengketa ekonomi syariah, khususnya pada praktik advokasi yang dilakukan oleh advokat di Firma Hukum Karimata.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan advokat yang berpengalaman menangani perkara ekonomi syariah, observasi terhadap proses kerja advokat dalam penanganan perkara, serta dokumentasi dan studi literatur yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan praktik litigasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai strategi advokasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik litigasi sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik khusus yang menuntut advokat untuk mengintegrasikan pemahaman hukum positif dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Strategi litigasi yang efektif diawali dengan analisis perkara secara mendalam, termasuk pemeriksaan dokumen akad, identifikasi potensi wanprestasi, serta pemetaan posisi hukum para pihak. Selain itu, keberhasilan penanganan perkara sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokat dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis bukti. Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman praktik advokat berperan penting dalam memahami dinamika persidangan serta dalam merumuskan strategi yang tepat selama proses litigasi. Di samping itu, komunikasi yang baik antara advokat dan klien menjadi faktor pendukung dalam menjaga konsistensi informasi dan memperkuat posisi hukum di persidangan. Dengan demikian, keberhasilan litigasi sengketa ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga

oleh kompetensi profesional advokat dalam mengelola strategi advokasi yang terstruktur dan selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam prinsip syariah.

Kata kunci: *Litigasi, Sengketa Ekonomi Syariah, Strategi Advokat.*

Abstract

The development of the Sharia-based financial and business industry in Indonesia has driven an increase in economic transactions using Sharia contracts. On the other hand, this dynamic has also given rise to various disputes related to breach of contract, contract enforcement, and differences in interpretation of Sharia contracts. In certain circumstances, these disputes cannot be resolved through non-litigation channels and must be pursued through litigation in the courts. Therefore, the role of advocates is crucial in formulating litigation strategies that are not only based on positive law but also consider the principles of Sharia economics. This study aims to analyze the strategies and practices of advocates in handling Sharia economic dispute litigation, specifically the advocacy practices carried out by advocates at the Karimata Law Firm.

This study uses a qualitative approach with a case study design. Data were obtained through in-depth interviews with advocates experienced in handling Sharia economic cases, observations of advocates' work processes in handling cases, and documentation and literature review related to Sharia economic law and litigation practices. The collected data was then analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing to gain a comprehensive understanding of advocacy strategies for resolving Sharia economic disputes through litigation.

The research findings indicate that the practice of Sharia economic dispute litigation has unique characteristics that require advocates to integrate an understanding of positive law with Sharia economic principles. An effective litigation strategy begins with an in-depth case analysis, including examining contract documents, identifying potential breaches of contract, and mapping the parties' legal positions. Furthermore, the success of a case is greatly influenced by the advocate's ability to develop systematic and evidence-based legal arguments. The research findings also indicate that an advocate's practical experience plays a crucial role in understanding trial dynamics and formulating appropriate strategies during the litigation process. Furthermore, good communication between the advocate and the client is a supporting factor in maintaining information consistency and strengthening the legal position in court. Therefore, the success of Sharia economic dispute litigation is determined not only by the normative aspects of the law but also by the advocate's professional competence in managing a structured advocacy strategy aligned with the values of justice in Sharia principles.

Keywords: *Litigation, Sharia Economic Disputes, Advocate Strategy.*

A. Pendahuluan

Perkembangan industri keuangan dan bisnis berbasis syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah, transaksi bisnis berbasis akad syariah, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat turut melahirkan dinamika baru dalam hubungan hukum di bidang ekonomi.¹ Di sisi lain, perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai potensi sengketa, baik yang berkaitan dengan pembiayaan, wanprestasi dalam akad, maupun perbedaan penafsiran terhadap ketentuan kontrak syariah. Dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah sering kali memerlukan proses penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan, terutama ketika mekanisme nonlitigasi tidak mencapai kesepakatan. Kondisi ini menempatkan peran advokat sebagai aktor penting dalam memberikan pendampingan hukum, merumuskan strategi litigasi, serta memastikan bahwa proses penyelesaian perkara tetap selaras dengan prinsip-prinsip hukum positif dan nilai-nilai syariah.

Secara konseptual, berbagai kajian dalam literatur hukum ekonomi syariah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu nonlitigasi dan litigasi. Jalur litigasi pada umumnya ditempuh melalui pengadilan yang memiliki kewenangan memeriksa dan memutus perkara ekonomi syariah.² Sejumlah penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya kompetensi advokat dalam memahami substansi akad syariah, hukum perdata, serta prosedur beracara di pengadilan.³ Selain itu, literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan sengketa tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bukti dan argumentasi hukum, tetapi juga oleh strategi advokasi yang sistematis dan kemampuan advokat dalam menerjemahkan prinsip-prinsip syariah ke dalam kerangka hukum formal. Meskipun demikian, kajian yang secara khusus menelaah praktik nyata advokat dalam menangani sengketa ekonomi syariah di tingkat litigasi masih relatif terbatas, terutama yang mengkaji pengalaman empiris dari firma hukum yang aktif menangani perkara tersebut.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi dan praktik advokat dalam menangani litigasi sengketa ekonomi syariah, dengan fokus pada pengalaman praktik yang dilakukan oleh advokat di Firma Hukum Karimata. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran empiris mengenai pola penanganan perkara, pendekatan hukum yang digunakan, serta tantangan yang dihadapi dalam proses litigasi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana strategi advokasi yang diterapkan mampu meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Berdasarkan tujuan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah bahwa keberhasilan litigasi sengketa ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh kemampuan advokat dalam mengintegrasikan pemahaman terhadap prinsip hukum syariah dengan strategi litigasi yang tepat serta pengalaman praktik dalam menangani perkara ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

¹ *Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam*, 2025.

² Tumanda Tamba, "Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum," n.d., 445-60.

³ Hukum Islam, "Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" 1 (2025): 1-17.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah praktik litigasi sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh advokat pada Firma Hukum Karimata. Fokus analisis diarahkan pada strategi hukum yang digunakan advokat dalam menangani perkara, mulai dari tahap persiapan perkara, penyusunan argumentasi hukum, hingga proses persidangan di pengadilan.⁴ Dengan demikian, unit analisis tidak hanya melihat perkara sebagai objek hukum semata, tetapi juga menelaah tindakan, pendekatan, dan keputusan profesional yang diambil oleh advokat dalam upaya menyelesaikan sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi. Pendekatan ini memungkinkan penelitian memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika praktik advokasi dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi berbasis syariah.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus.⁵ Desain ini dipilih karena penelitian berupaya memahami secara mendalam praktik dan strategi litigasi yang dilakukan oleh advokat dalam konteks nyata. Melalui pendekatan studi kasus, peneliti dapat menggali secara detail pengalaman, pola penanganan perkara, serta strategi yang digunakan dalam menghadapi sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk mengkaji hubungan antara teori hukum ekonomi syariah dengan praktik litigasi yang terjadi di lapangan, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai implementasi prinsip-prinsip hukum tersebut dalam praktik profesional advokat.

Sumber informasi dalam penelitian ini berasal dari dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.⁶ Data primer diperoleh langsung dari advokat yang berpraktik di Firma Hukum Karimata, khususnya yang memiliki pengalaman dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Informasi ini mencakup pengalaman praktik, strategi litigasi, serta pandangan profesional terkait proses penyelesaian sengketa di pengadilan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti berkas perkara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, serta literatur akademik yang membahas hukum ekonomi syariah dan praktik litigasi.⁷

Proses pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi literatur⁸. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan advokat untuk memperoleh pemahaman mengenai strategi dan pengalaman mereka dalam menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, peneliti juga mengkaji dokumen-dokumen hukum seperti berkas perkara, kontrak atau akad yang

⁴ Adelia Dara Sasra et al., “Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara” 2, no. 5 (2025): 345–51.

⁵ Hendrik Poltak and Robert Rianto Widjaja, “Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif,” 2024, 1–4, <https://doi.org/10.59810/localengineering>.

⁶ Nasywa Hafizah, Tiara Cantika Pebytabella P, and Mutiya Sari, “Identifikasi Variabel Penelitian, Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan,” 2025, 586–96.

⁷ Ekonomi Syariah, “Implementasi Prinsip Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa” 2, no. 1 (2025): 28–37.

⁸ I Nyoman Sudarmika et al., “Penggunaan Teknik Strobo Dalam Pemotretan Gerakan Tari Hanoman” 6 (n.d.): 17–28.

disengketakan, serta putusan pengadilan yang relevan. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, dan regulasi yang berkaitan dengan hukum ekonomi syariah dan praktik litigasi.⁹ Melalui kombinasi teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai praktik litigasi sengketa ekonomi syariah.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif melalui beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.¹⁰ Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus penelitian, terutama yang berkaitan dengan strategi dan praktik advokat dalam litigasi sengketa ekonomi syariah. Selanjutnya, data yang telah diseleksi disajikan secara sistematis agar memudahkan proses pemahaman dan interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan dengan menghubungkan temuan empiris di lapangan dengan konsep dan teori dalam literatur hukum ekonomi syariah. Melalui proses analisis ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai strategi advokasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil

Penelitian ini berfokus pada praktik litigasi sengketa ekonomi syariah yang ditangani oleh advokat pada Firma Hukum Karimata. Berdasarkan proses pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan kajian dokumen, ditemukan bahwa penanganan perkara ekonomi syariah memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan sengketa perdata pada umumnya.¹¹ Hal ini disebabkan oleh adanya unsur akad syariah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam praktiknya, advokat tidak hanya dituntut memahami hukum acara perdata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi syariah yang menjadi landasan dari setiap akad yang disengketakan.¹² Oleh karena itu, strategi litigasi yang diterapkan sering kali menggabungkan argumentasi hukum positif dengan penjelasan normatif mengenai konsep akad dalam hukum Islam.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan perkara tidak hanya ditentukan oleh kekuatan bukti hukum yang diajukan di persidangan, tetapi juga oleh kemampuan advokat dalam membangun konstruksi argumentasi yang

⁹ Sasmita Nurfaradisa et al., "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law" 9, no. 2 (2026): 2285–92, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374>.

¹⁰ Evaluasi Pendidikan and Seni Tari, "3 1,2,3" 11 (2026).

¹¹ Muhammad Hagi Jasmin and Jasman Nazar, "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lisan Akibat Giro Kosong Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada CV . Multirejeki Selaras)" 5, no. 1 (2026): 5166–73.

¹² Muhammad Fadil Zuhri et al., "PERAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BERDASARKAN PRINSIP-" 2, no. 6 (2025): 503–11.

sistematis.¹³ Advokat pada Firma Hukum Karimata cenderung melakukan analisis perkara secara mendalam sejak tahap awal penerimaan klien. Analisis tersebut meliputi pemeriksaan dokumen kontrak, identifikasi potensi wanprestasi, serta pemetaan posisi hukum para pihak. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap langkah litigasi yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan pengadilan.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa advokat juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif dalam proses litigasi sengketa ekonomi syariah. Dalam beberapa kasus, advokat tidak hanya berfokus pada kemenangan formal di pengadilan, tetapi juga berusaha mencari solusi yang tetap sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam prinsip syariah. Hal ini menunjukkan bahwa praktik litigasi dalam sengketa ekonomi syariah memiliki dimensi etis yang cukup kuat, terutama dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan nilai-nilai moral yang mendasari sistem ekonomi syariah.¹⁴

Hasil wawancara dengan beberapa advokat di Firma Hukum Karimata menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa ekonomi syariah yang ditangani berkaitan dengan persoalan wanprestasi dalam pelaksanaan akad pembiayaan. Dalam kasus-kasus tersebut, salah satu pihak biasanya tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati dalam kontrak. Kondisi ini kemudian memicu timbulnya perselisihan yang pada akhirnya diselesaikan melalui jalur litigasi di pengadilan. Para advokat menjelaskan bahwa sebelum perkara diajukan ke pengadilan, biasanya telah dilakukan upaya penyelesaian secara musyawarah atau mediasi, namun tidak selalu menghasilkan kesepakatan.

Para advokat juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap struktur akad syariah dalam membangun strategi litigasi.¹⁵ Dalam proses wawancara terungkap bahwa banyak sengketa muncul karena perbedaan penafsiran terhadap isi akad. Oleh karena itu, advokat perlu melakukan analisis terhadap setiap klausul kontrak untuk memastikan apakah benar telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan akad.¹⁶ Proses ini menjadi langkah penting dalam menentukan posisi hukum klien dan menyusun argumentasi yang akan disampaikan di persidangan.

Selain itu, wawancara juga mengungkap bahwa pengalaman praktik memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan strategi litigasi.¹⁷ Advokat

¹³ Program Studi et al., "Telaah Kritis Atas Kedudukan Hukum Penasehat Hukum Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata" 3, no. 1 (2026).

¹⁴ Fauziah Lubis et al., "Peran Advokat Dalam Menegakkan Keadilan" 6, no. 1 (2025): 104–13.

¹⁵ Muhamad Ulul and Albab Musaffa, "Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia : Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR)," n.d.

¹⁶ Muhammad Azmi et al., "Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa" 3, no. 6 (2025).

¹⁷ Jurnal Sibaliparriq, "Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Di Pengadilan Agama" 1, no. 2 (2024).

yang memiliki pengalaman menangani perkara ekonomi syariah cenderung lebih mampu membaca pola penyelesaian perkara di pengadilan. Mereka juga lebih terampil dalam menyusun dokumen hukum seperti gugatan, jawaban, replik, dan duplik. Kemampuan tersebut menjadi faktor penting dalam membangun argumentasi hukum yang kuat dan meyakinkan hakim dalam memutus perkara.¹⁸

Observasi yang dilakukan terhadap proses kerja advokat di Firma Hukum Karimata menunjukkan bahwa penanganan perkara dilakukan secara sistematis dan terstruktur. Setiap perkara yang masuk terlebih dahulu melalui tahap analisis awal untuk menentukan apakah kasus tersebut memiliki dasar hukum yang cukup kuat untuk dilanjutkan ke proses litigasi.¹⁹ Pada tahap ini, advokat memeriksa dokumen kontrak, bukti transaksi, serta berbagai dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan sengketa yang terjadi.

Dalam proses observasi juga terlihat bahwa advokat melakukan persiapan yang cukup matang sebelum menghadiri persidangan. Persiapan tersebut meliputi penyusunan dokumen hukum, penelaahan kembali fakta-fakta perkara, serta diskusi internal antara tim advokat mengenai strategi yang akan digunakan di pengadilan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap argumentasi yang disampaikan di persidangan memiliki dasar hukum yang jelas dan didukung oleh bukti yang relevan.

Selain itu, observasi juga menunjukkan bahwa advokat sering kali melakukan koordinasi dengan klien untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan di pengadilan sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Komunikasi yang baik antara advokat dan klien menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi argumentasi selama proses persidangan. Dengan adanya koordinasi tersebut, advokat dapat menyusun strategi pembelaan yang lebih efektif dan mampu menjelaskan posisi hukum klien secara jelas di hadapan hakim.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik litigasi sengketa ekonomi syariah memerlukan kombinasi antara pemahaman hukum positif dan pengetahuan mengenai prinsip-prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan karakteristik hukum ekonomi syariah yang tidak hanya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada nilai-nilai yang bersumber dari ajaran Islam. Oleh karena itu, advokat yang menangani sengketa ekonomi syariah dituntut memiliki kompetensi multidisipliner yang mencakup aspek hukum, ekonomi, dan syariah.

Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa strategi litigasi yang efektif biasanya diawali dengan analisis perkara yang mendalam. Analisis ini mencakup identifikasi fakta hukum, penilaian terhadap kekuatan bukti, serta pemahaman terhadap posisi hukum masing-masing pihak. Melalui proses analisis tersebut, advokat dapat

¹⁸ Alfariizie Alqorni et al., "PENYELESAIAN PERKARA" 3, no. 1 (2025).

¹⁹ Yulia Ramadhana, Riska Yunita Putri, and Ahmadi Hasan, "Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi," 2026, 310–17.

menentukan pendekatan litigasi yang paling tepat untuk digunakan dalam persidangan.²⁰

Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa faktor pengalaman memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap keberhasilan penanganan perkara. Advokat yang memiliki pengalaman luas dalam menangani sengketa ekonomi syariah cenderung lebih mampu mengantisipasi berbagai kemungkinan yang muncul selama proses persidangan. Pengalaman tersebut juga membantu advokat dalam memahami pola pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah.

Pembahasan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik litigasi sengketa ekonomi syariah merupakan proses yang kompleks dan memerlukan strategi yang matang. Advokat tidak hanya berperan sebagai perwakilan hukum bagi klien, tetapi juga sebagai pihak yang menjembatani antara prinsip hukum syariah dan sistem hukum nasional.²¹ Dalam konteks ini, advokat memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap argumentasi hukum yang diajukan tetap sejalan dengan prinsip keadilan yang menjadi dasar dari sistem ekonomi syariah.

Penelitian ini juga menegaskan bahwa keberhasilan penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur litigasi sangat dipengaruhi oleh kualitas strategi advokasi yang diterapkan. Strategi tersebut mencakup kemampuan advokat dalam menyusun argumentasi hukum, mengelola bukti, serta memahami dinamika persidangan. Ketika strategi ini diterapkan secara sistematis dan profesional, peluang untuk memperoleh putusan yang adil dan menguntungkan bagi klien menjadi lebih besar.

Selain itu, temuan penelitian ini menunjukkan pentingnya peningkatan kompetensi advokat dalam bidang ekonomi syariah. Perkembangan industri keuangan syariah yang semakin pesat menuntut adanya tenaga profesional yang memiliki pemahaman mendalam mengenai hukum ekonomi syariah. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan bidang ini perlu terus dikembangkan agar advokat dapat menjalankan perannya secara optimal dalam menangani sengketa ekonomi syariah di masa yang akan datang.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik litigasi sengketa ekonomi syariah memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sengketa perdata pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada adanya unsur akad syariah yang menjadi dasar hubungan hukum antara para pihak. Dalam konteks ini, advokat tidak hanya dituntut memahami hukum positif dan hukum acara perdata, tetapi juga harus memiliki

²⁰ Rafael Ahmad Eryasafli, Siti Maharani, and Muhammad Faiz Zakwan, "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia : Analisis Mekanisme Pengaduan Internal , Mediasi LAPSPI , Dan Litigasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen" 1, no. 2 (2025).

²¹ A L Mikraj et al., "Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien" 5, no. 2 (2025): 1269–82, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>.

pemahaman yang memadai mengenai prinsip-prinsip ekonomi syariah. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa strategi litigasi yang efektif umumnya diawali dengan analisis perkara yang mendalam, termasuk pemeriksaan dokumen akad, identifikasi potensi wanprestasi, serta pemetaan posisi hukum para pihak. Selain itu, kemampuan advokat dalam menyusun argumentasi hukum yang sistematis dan berbasis bukti menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan proses litigasi di pengadilan.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pengalaman praktik advokat memiliki peran yang signifikan dalam menangani sengketa ekonomi syariah. Advokat yang telah terbiasa menangani perkara serupa cenderung lebih mampu memahami dinamika persidangan serta menyusun strategi yang tepat dalam menghadapi berbagai kemungkinan selama proses litigasi. Selain itu, komunikasi yang baik antara advokat dan klien juga menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi informasi yang disampaikan di persidangan. Dengan demikian, keberhasilan litigasi sengketa ekonomi syariah tidak hanya ditentukan oleh aspek normatif hukum, tetapi juga oleh kemampuan profesional advokat dalam mengintegrasikan pengetahuan hukum, pengalaman praktik, serta strategi advokasi yang tepat.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi advokat di bidang hukum ekonomi syariah menjadi kebutuhan yang semakin mendesak seiring dengan perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Lembaga pendidikan hukum, organisasi profesi advokat, serta lembaga pelatihan profesional perlu memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan keahlian di bidang ini. Dengan adanya peningkatan kompetensi tersebut, diharapkan proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dapat berjalan lebih efektif, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Meskipun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya berfokus pada praktik litigasi yang dilakukan oleh advokat di satu firma hukum, sehingga hasil penelitian belum tentu dapat menggambarkan seluruh praktik litigasi sengketa ekonomi syariah yang terjadi di berbagai daerah atau lembaga hukum lainnya. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada pendekatan kualitatif dengan sumber informasi yang terbatas pada pengalaman praktisi hukum tertentu. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sebagai gambaran empiris yang bersifat kontekstual.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas ruang lingkup kajian dengan melibatkan lebih banyak firma hukum, advokat, maupun lembaga peradilan yang menangani sengketa ekonomi syariah. Penelitian di masa mendatang juga dapat menggunakan pendekatan metodologis yang lebih beragam, seperti pendekatan kuantitatif atau kombinasi metode (*mixed methods*), untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas strategi litigasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Selain itu, kajian yang lebih mendalam mengenai peran hakim, mediator, maupun lembaga alternatif penyelesaian sengketa juga penting dilakukan guna memperkaya pemahaman tentang dinamika penyelesaian sengketa ekonomi syariah dalam sistem hukum nasional.

E. Daftar Pustaka.

- Alqorni, Alfarizkie, Fakhry Wahyuda Siregar, Prasetyo Seto Putro, Surya Rahman, and Muhammad Rafly. "PENYELESAIAN PERKARA" 3, no. 1 (2025).
- Azmi, Muhammad, Robbani Jakfar, Lucky Dafira Nugroho, Universitas Trunojoyo Madura, and Perumahan Telang Inda. "Strategi Perancangan Kontrak Yang Baik Sebagai Instrumen Pencegahan Sengketa" 3, no. 6 (2025).
- Eryasafli, Rafael Ahmad, Siti Maharani, and Muhammad Faiz Zakwan. "Custodia : Journal of Legal , Political , and Humanistic Inquiry Penyelesaian Sengketa Perbankan Di Indonesia : Analisis Mekanisme Pengaduan Internal , Mediasi LAPSPI , Dan Litigasi Dalam Perspektif Perlindungan Konsumen" 1, no. 2 (2025).
- Hafizah, Nasywa, Tiara Cantika Pebytabella P, and Mutiya Sari. "Identifikasi Variabel Penelitian , Jenis Sumber Data Dalam Penelitian Pendidikan," 2025, 586—96.
- Islam, Hukum. "Penyelesaian Sengketa Asuransi Menurut Hukum Perdata Dan Hukum Islam" 1 (2025): 1—17.
- Jasmin, Muhammad Hagi, and Jasman Nazar. "Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Lisan Akibat Giro Kosong Dan Upaya Penyelesaiannya (Studi Pada CV . Multirejeki Selaras)" 5, no. 1 (2026): 5166—73.
- Lubis, Fauziah, Nurul Ichsani Harahap, Dea Livia, Tiara Hingga Sembiring, M Aldauri Lubis, and Aulia Rahman Sitepu. "Peran Advokat Dalam Menegakkan Keadilan" 6, no. 1 (2025): 104—13.
- Mikraj, A L, Fauziah Lubis, Era Majida Daulay, Aldi Saputra Siregar, and Muhammad Riski Harahap. "Peran Advokat Memberikan Hak-Hak Terhadap Klien" 5, no. 2 (2025): 1269—82. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v5i2.6799>.
- Nurfadisa, Sasmita, Annisa Putri Anugrah, Sumirahayu Sulaiman, and Atin Meriati Isnaini. "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Non-Performing Financing from the Perspective of Islamic Economic Law" 9, no. 2 (2026): 2285—92. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i2.7374>.
- Pendidikan, Evaluasi, and Seni Tari. "3 1,2,3" 11 (2026).
- Poltak, Hendrik, and Robert Rianto Widjaja. "Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif," 2024, 1—4. <https://doi.org/10.59810/localengineering>.
- Ramadhana, Yulia, Riska Yunita Putri, and Ahmadi Hasan. "Model Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi," 2026, 310—17.
- Sasra, Adelia Dara, Alfaning Martina Kharismawati, Muhammad Alldo Hibahtillah, Joytry Ritiau, Benny Sumardiana, and Shofriya Qonitatin Abidah. "Peranan Advokat Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Dalam Menentukan Strategi Penyelesaian Perkara" 2, no. 5 (2025): 345—51.
- Sibaliparriq, Jurnal. "Strategi Optimalisasi Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga Islam Di Pengadilan Agama" 1, no. 2 (2024).

Sinergi Pemerintah Dan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Peningkatan Literasi Ekonomi Islam, 2025.

Studi, Program, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul, Sidi Ahyar Wiraguna, Program Studi, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, and Universitas Esa Unggul. “Telaah Kritis Atas Kedudukan Hukum Penasehat Hukum Dalam Pembuktian Pada Perkara Perdata” 3, no. 1 (2026).

Sudarmika, I Nyoman, I Made Saryana, Ida Bagus, and Candra Yana. “Penggunaan Teknik Strobo Dalam Pemotretan Gerakan Tari Hanoman” 6 (n.d.): 17—28.

Syariah, Ekonomi. “Implementasi Prinsip Sederhana Dalam Penyelesaian Sengketa” 2, no. 1 (2025): 28—37.

Tamba, Tumanda. “Efektivitas Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Bidang Bisnis Maupun Hukum,” n.d., 445—60.

Ulul, Muhamad, and Albab Musaffa. “Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Sistem Hukum Indonesia : Studi Komparatif Antara Litigasi Dan Alternative Dispute Resolution (ADR),” n.d.

Zuhri, Muhammad Fadil, Wahyuni Pohan, Muhammad Rizki Firmansyah, Ayu Hijrani Salamah, Aditya Dwipa Alkanzu, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. “PERAN ADVOKAT DALAM MENEGAKKAN KEADILAN BERDASARKAN PRINSIP-” 2, no. 6 (2025): 503—11.